

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn)

Arifman Febriyanto Saputra Zamili

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

ABSTRAK

Pemidanaan anak sering memiliki pertentangan hukum antara penerapan hukum yang berlaku dengan kepentingan hak dan kewajiban anak dalam hukum. Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana layaknya harus diperiksa dan diadili dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat merubah psikologi tanpa harus menerapkan pidana penjara terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam hasil penelitian anak dijatuhi pidana penjara disebabkan tidak tercapainya diversi karena ancaman hukuman atas perbuatan anak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Adapun saran peneliti yaitu hendaknya hakim dalam proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan wajib memperhatikan kepentingan anak sesuai undang-undang yang berlaku dan hendaknya pemerintah sebagai pembuat undang undang wajib mengatur secara tegas tentang masalah pemidanaan anak, agar hak anak tersebut dapat terlindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Pemidanaan; Anak; Tindak Pidana Pencabulan.

ABSTRACT

Child punishment often has a legal conflict between the application of applicable law and the interests of children's rights and obligations in law. Children who commit a criminal act should be examined and judged by considering things that can change psychology without having to apply imprisonment to children. This research uses normative legal research with data collection techniques using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In the results of the study, children were sentenced to imprisonment due to not achieving diversion due to the threat of punishment for the actions of children more than 7 (seven) years. The researcher's suggestion is that the judge in the process of punishing children as perpetrators of criminal acts of obscenity must pay attention to the interests of children according to applicable

laws and the government as lawmakers must strictly regulate the issue of punishing children, so that the rights of the child can be protected by law.

Keywords: *Criminalization; Child; The Crime of Obscenity.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa segala perbuatan dan pola tingkah laku warga negara harus sesuai dan berpatokan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara (UUDRI 1945) . Makna negara hukum diciptakan dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang berfungsi dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata struktur dan infrastruktur kelembagaan hukum yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara yang telah merdeka, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu pertanggungjawaban bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum setiap warga negara dari segala bentuk penjahatan. Penyelewengan moral pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk tindak pidana seperti pelecehan, pelanggaran, perampasan, penguasaan paksa atau kesewenangan atas hak kemerdekaan orang lain (Barda Nawawi Arief, 2007:10).

Kejahatan pada dasarnya terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang melingkupinya. Adapun faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan keluarga, dan keluarga tidak harmonis. Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam, tetapi bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan dalam suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang (Moeljatno,1993:54).

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam

masyarakat. Pencabulan adalah salah satu jenis perbuatan pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari penegak hukum, dikarenakan perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi psikologi terutama terhadap korbannya, sebab perbuatan ini melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan. Khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan sangat marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam hasutan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan atau sebaliknya (Wirjono Prodjodikoro, 2022:15). Tindak pidana pencabulan diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak), dan aturan pemidanaan tindak pidana pencabulan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (yang selanjutnya disebut undang-undang SPPA). Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi lebih ironisnya perbuatan ini kerap dilakukan oleh sesama anak.

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu

alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila, dan agama. Apalagi perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Tetapi tidak mengesampingkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak dan peradilan anak dalam proses memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 81

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dijatuhi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) apabila perbuatannya membahayakan masyarakat, pidana penjara yang dapat dijatuhi kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana pada dasarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena KUHP merupakan adopsi dari hukum pidana Belanda, maka tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yang dapat diterjemahkan menjadi tiga

kata, yaitu *starf* (pidana dan hukum) *baar* (dapat dan boleh) *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan) (Amir Ilyas, 2012:19).

Menurut Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Vos menyebutkan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan atau perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Soernomo, 1993:91). Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana (<http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>. diakses 20 April 2020). Menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno bergagasan bahwa lebih tepat apabila digunakan istilah perbuatan pidana. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatanyang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut. dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yang perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno,1993:54).

Pencabulan berasal dari kata cabul yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan dalam kamus hukum berarti keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut Simon yang dikutip di dalam buku Lamintang, bahwa cabul atau *ontuchtige hendelingen* adalah tindakan yang tertuju di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya (Moeljatno, 2006:106). Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Menurut R. Sugandhi mengatakan pencabulan ialah seorang pria yang

memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani(<http://media.neliti.com/2010/06/kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pencabulan>. diakses 04 April 2020).

b. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dapat diartikan sebagai sanksi atau hukuman atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti yang lusa dan berubah-ubah karena berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri dan sifat yang khas.

Soedarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu (Soedarto, 1986:109-110). Menurut Simon yang dikutip dari buku Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah(P.A.F Lamintang, 1984:48).

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai

hukuman, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman. Soedarto menjelaskan bahwa kata tersebut memiliki persamaan arti dengan kata penghukuman. Beliau menjelaskan bahwa: Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berrechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap sekali sinonim dengan pembedaan atau pemberian pidana atau penjatuan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling* ((Soedarto, 1986:71).

Maka dapat dikatakan bahwa pembedaan merupakan proses penjatuan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pembedaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana), dan merupakan akhir dari keseluruhan sistem upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (Roeslan Saleh, 1983:5).

c. Pengertian Anak

Dalam pengertian secara umum dapat dikatakan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa

pubertas. Saat ini dalam aturan hukum di Indonesia masih terdapat banyak perbedaan ketentuan mengenai pengertian anak, sehingga dapat menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang itu termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum di Indonesia bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan umur yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya.

Pengertian anak menurut para ahli (<http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/05/pengertian-anak-dari-berbagai-perpektif.html>. diakses 04 April 2020):

- 1) John Locke mengatakan bahwa anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- 2) Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan.
- 3) Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
- 4) Kasiram mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang semuanya itu merupakan totalitas

psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada setiap fase perkembangannya.

Berikut merupakan klasifikasi tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 (enam belas) tahun;
2. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;
3. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* dalam Pasal 1, bahwa anak adalah setiap orang yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

d. Klasifikasi Anak

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan beberapa klasifikasi anak, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang hanya dapat dikenai tindakan adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.
- 3) Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan hukum dalam proses pemeriksaan dan persidangan.

A. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah

suatu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diperoleh dalam studi pustaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum. Pokok kajiannya adalah aturan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tiga bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Putusan Peradilan Nomor: 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa karya ilmiah seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis Data

Setelah data sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang diperoleh dijelaskan atau diuraikan dalam bentuk kalimat dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh secara sistematis. Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memudahkan melaksanakan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang ditemukan selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk diolah menjadi data informasi. Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara

kualitatif. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada asas-asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. HasilPenelitiandanPembahasan

1. HasilPenelitian

Proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn. penulis melakukan penelitian dan menemukan beberapa keterangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama : Agus Ruslim Bin Ramidi
Tempat lahir : Talang Pemesung
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun 4 bulan / 20 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RT. 07 Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

b. Duduk Perkara

Bahwa kasus ini berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 17.30 WIB anak yang bernama Agus Ruslim Bin Ramidi mendatangi rumah anak korban Putri Suci Andriyanti Binti Sopyan untuk

bermain dengan kakak anak korban yang bernama Aliyas Bin Sopyan namun Aliyas tidak berada di rumah dan anak langsung masuk kedalamkamar Aliyas sambil berbaring dan menyetel tape, tidak berapa lama kemudian saksi Aliyas pulang dan masuk kekamar lalu pergi dan setelah itu anak keluar kamar bermain di ruang TV bersama dengan anak korban selanjutnya anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan "Ci..main ke kamar yok kalo kau mau nanti abang kasih duit 20 + 20" dan anak korban mengatakan "dak mau aku terajang kau" lalu Anak mengatakan "kau kalo ribut aku ikat kau" dan dijawab oleh anak korban "ikatlah aku terajang kau" dan setelah itu Anak langsung mengambil kain yang ada dilemari dan mengikat kedua tangan anak korban kearah belakang sedangkan mulut anak korban di tutup menggunakan baju singlet selanjutnya Anak membaringkan anak korban diatas kasur setelah itu Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mencium pipi kiri dan pipi kanan lalu Anak membuka celana anak korban sampai ke bawah kaki dan juga membuka celana Anak sendiri lalu Anak menempelkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban berulang-ulang ± 5 menit namun tidak sampai masuk setelah itu Anak memakai celananya dengan mengatakan kalo kau ngomong samo mamak kau aku tinju"

c. Amar Putusan

Sebelum hakim memutuskan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana

pencabulan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang memuat suatu simpulan atas perbuatan pidana yang diperiksa. Pertimbangan hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi dan terdakwa tidak keberatan;
- 2) Bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencabulan;
- 3) Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban;
- 4) Bahwa dalam proses persidangan, hakim tidak menemukan keterangan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Dengan penuh pertimbangan hukum berdasarkan keterangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, hakim dengan penuh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan, dan dengan ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa:

- 1) Menyatakan anak Agus Ruslim Bin Ramidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul".
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Memerintahkan agar anak tetap dalam tahanan.

5) Menyatakan agar barang bukti berupa:

(a) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

(b) 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.

(c) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

(d) 1 (satu) buah sprei (kain panjang) warna pink.

Dikembalikan kepada anak korban Putri Suci Andriyanti Binti Sopyan melalui saksi Sopyan Bin Abdul Manaf.

6) Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

2. Pembahasan

Proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan adalah pada dasarnya sama dengan proses pemidanaan pada umumnya akan tetapi dalam hal pemidanaan kepada anak ada pengecualian yang berbeda dengan orang dewasa yang harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan generasi penerus yang mempunyai banyak kesempatan untuk berkembang. Sebisa

mungkin, anak harus dihindari dari sistem peradilan pidana yang pada dasarnya dapat mengubah kehidupan anak di masa yang akan datang.

Dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, akan tetapi hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Kenakalan anak terjadi karena rasa ingin mencari tahu jati dirinya ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan.

Sistem pemidanaan merupakan suatu sistem keterpaduan dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya harus berdasarkan pada prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan (Soedarto, 1986).

Pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang diuraikan dibawah ini:

a. Diversi Sebagai Upaya Hukum Bagi Anak

Ketentuan pelaksanaan diversi dapat diketahui dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dapat dilakukan satu kali dan tindak pidana yang dilakukan adalah suatu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Diversi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan pada penyidikan, penuntutan, dan hakim di pengadilan. Dalam pandangan secara hukum, cara ini sangat baik sebagai alternatif dalam menghadapi kebuntuan hukum oleh para pejabat penegak hukum dari tingkat kepolisian hingga ke pengadilan.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari pemahaman buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain (Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia" *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2, hlm. 137):

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

b. Pidana Penjara Terhadap Anak

Pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya diberlakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini berdasarkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berasaskan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Anak yang dijatuhi pidana penjara secara hukumnya ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan suatu lembaga terkhusus untuk anak untuk menjalani masa pidananya. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukan dalam lembaga pembinaan anak harus menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan secara benar-benar bahwa itu merupakan jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak yang menjalani

pidana terutama di lembaga pembinaan akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan serta kurangnya kasih sayang dari orang tua mengakibatkan situasi yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan adalah bahwa hakim dalam membuktikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dengan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga hakim dengan penuh keyakinan menjatukan pidana kepada anak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tahun). Dalam putusan, anak diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam hasil penelitian, anak dijatuhi pidana penjara disebabkan tidak tercapainya diversi karena ancaman hukuman atas perbuatan anak lebih dari tujuh tahun.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya hakim dalam proses pemidanaan anak sebagai pelaku tindak

pidana pencabulan wajib memperhatikan kepentingan anak sesuai undang-undang yang berlaku.

- b. Hendaknya pemerintah sebagai pembuat undang-undang wajib mengatur secara tegas tentang masalah pemidanaan anak, agar hak anak tersebut dapat terlindungi oleh hukum.

D. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lamintang, P.A.F. 1986. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Syakirin, Ahmad, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia" *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2, hlm. 137)
- Soernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.